



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 379133, 373659
Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 3/IT4/HK/2025

TENTANG

DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNBP,
SNBT, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025, maka perlu adanya penetapan Daya Tampung Mahasiswa jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri per program studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36811/M/06/2024 tanggal 3 Mei 2024, tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Nomor 6/IT4/HK/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sosialisasi dan Promosi, Seleksi Nasional Berdasar Prestasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNBP, SNBT, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta ditetapkan sebagai berikut: jalur SNBP sebanyak 30%, jalur SNBT sebanyak 40%, dan jalur Mandiri sebanyak 30%.
- KEDUA : Daya Tampung Awal Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan, sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 3/IT4/HK/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
DAYA TAMPUNG AWAL PENERIMAAN
MAHASISWA BARU JALUR SNBP, SNBT,
DAN MANDIRI INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2025

Fakultas/Prodi	Jenjang	DT AWAL	SNBP 30%	SNBT 40%	MANDIRI 30%
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN					
Tari	S1	80	24	32	24
Seni Karawitan	S1	50	15	20	15
Musik	S1	125	38	50	37
Pendidikan Musik	S1	90	27	36	27
Penciptaan Musik	S1	45	14	18	13
Penyajian Musik	D4	45	14	18	13
Teater	S1	70	21	28	21
Etnomusikologi	S1	50	15	20	15
Seni Pedalangan	S1	15	5	6	4
Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	45	14	18	13
Teater Musikal	D4	25	8	10	7
FAKULTAS SENI RUPA					
Seni Murni	S1	120	36	48	36
Kriya	S1	120	36	48	36
Desain Mode Kriya Batik	D4	75	23	30	22
Desain Interior	S1	145	44	58	43
Desain Komunikasi Visual	S1	120	36	48	36
Desain Produk	S1	80	24	32	24
Tata Kelola Seni	S1	75	23	30	22
Konservasi Seni	S1	35	11	14	10
Desain Media	D4	70	21	28	21
FAKULTAS SENI MEDIA REKAM					
Fotografi	S1	120	36	48	36
Film dan Televisi	S1	100	30	40	30
Produksi Film dan Televisi	D4	35	11	14	10
Animasi	D4	120	36	48	36
JUMLAH		1855	562	742	551

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Perencanaan,
Keuangan, dan Umum,

Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003